


**IMPLEMENTASI AKAD *IJARAH* MULTIJASA PADA  
PEMBIAYAAN FLEKSI iB HASANAH UMROH DI BNI  
SYARIAH CABANG PEKALONGAN**

(Kajian terhadap Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004  
tentang Pembiayaan Multijasa)

**TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md.) Perbankan Syariah



Oleh:

**IZAH SHOFARINA**  
**NIM. 2012115044**


**JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2018**

**IMPLEMENTASI AKAD *IJARAH* MULTIJASA PADA  
PEMBIAYAAN FLEKSI iB HASANAH UMROH DI BNI  
SYARIAH CABANG PEKALONGAN**

(Kajian terhadap Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004  
tentang Pembiayaan Multijasa)

**TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md.) Perbankan Syariah



**JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2018**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Izah Shofarina

NIM : 2012115044

Judul Tugas Akhir : Implementasi Akad *Ijarah* Multijasa Pada Pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umroh di BNI Syariah Cabang Pekalongan (Kajian terhadap Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa).

menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Tugas Akhir ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Juli 2018

Yang menyatakan,



Izah Shofarina  
2012115044

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Zawawi, M. A.**  
Jl. Gangin Timur IV Bangetayu Wetan  
Genuk Semarang Jawa Tengah

Lamp. : 3 (tiga) eksemplar  
Hal : Naskah Tugas Akhir Sdri. **Izah Shofarina**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Pekalongan  
c. q. Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah  
di  
PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir Saudara/i:

Nama : IZAH SHOFARINA  
NIM : 2012115044  
Prodi : D3 Perbankan Syariah  
Judul : Implementasi Akad *Ijarah* Multijasa Pada Pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umroh di BNI Syariah Cabang Pekalongan (Kajian terhadap Fatwa DSN-MUI No. 44 /DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa)

dengan ini mohon agar Tugas Akhir Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 19 Juli 2018

Pembimbing,

  
Dr. Zawawi, M. A.  
NIP. 19770625 200801 1 013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kajen Telepon 085728204134, Faksimili (0285) 423418  
Website: febi.iainpekalongan.ac.id E-mail: febi@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Pekalongan mengesahkan Tugas Akhir Saudari :

Nama : **IZAH SHOFARINA**  
NIM : **2012115044**  
Judul Tugas Akhir : **Implementasi Akad Ijarah Multijasa pada  
Pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umroh di  
BNI Syariah Cabang Pekalongan (Kajian  
terhadap Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/  
VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa).**

Yang telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018 dan  
dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh  
gelar Ahli Madya (A.Md) dalam Ilmu Perbankan Syariah.

**Dewan Penguji,**

Penguji I

**Dr. H. Makrum Kholil, M. Ag**  
NIP. 19650621 199203 1002

Penguji II

**Ali Amin/Isfandiar, M. Ag**  
NIP. 19740812 200501 1002

Pekalongan, 21 Agustus 2018

Disahkan oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.**  
NIP. 19750220 199903 2001



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De



ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ث	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ظ	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya	Y	Ye



## 2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

## 3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/. Contoh:

مرأة جميلة      ditulis      *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/. Contoh:

فاطمة      ditulis      *fāṭimah*

## 4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi *syaddad* tersebut. Contoh:

ربنا      ditulis      *rabbānā*

البر      ditulis      *al-birr*

## 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh:

الشمس      ditulis      *asy-syamsu*

الرجل      ditulis      *ar-rajulu*

السيدة      ditulis      *as-sayyidah*



Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh:

القمر            ditulis        *al-qamar*

البدیع        ditulis        *al-badī'*

الجلال        ditulis        *al-jalāl*

#### 6. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostof (^/). Contoh:

أمرت            ditulis        *umirtu*

شيء            ditulis        *syai`un*

## ABSTRAK

Nama : Izah Shofarina  
NIM : 2012115044  
Judul Tugas Akhir : Implementasi Akad *Ijarah* Multijasa Pada Pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umroh di BNI Syariah Cabang Pekalongan (Kajian terhadap Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa).

Produk Pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umroh (Fleksi Umroh) adalah pembiayaan konsumtif yang diperuntukkan bagi karyawan atau pegawai *payroll* BNI Syariah dan pengusaha untuk jasa pembelian paket perjalanan ibadah umroh melalui BNI Syariah yang telah bekerja sama dengan *Travel Agent* sesuai dengan prinsip syariah. Produk Fleksi Umroh muncul sebagai produk alternatif karena ditutupnya produk pembiayaan dana talangan haji yang sekarang harus *cash* dalam pembayarannya. Produk ini diharapkan mampu memberikan solusi bagi nasabah yang ingin melaksanakan ibadah umroh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan implementasi akad *ijarah* multijasa pada pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umroh di BNI Syariah Cabang Pekalongan yang disandarkan pada DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Sumber datanya menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data, menggunakan uji triangulasi. Jenis analisis datanya berupa deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan hasil penelitian lapangan secara mendalam.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi akad *ijarah* tepat untuk pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umroh di BNI Syariah Cabang Pekalongan sebab objek dari pembiayaan (perjalanan umroh) termasuk *intangible asset* (aset yang tidak berwujud namun manfaatnya bisa digunakan atau dirasakan). Hal ini sesuai dengan esensi dari akad *ijarah* itu sendiri, yaitu *Bai' Al Manaafi'* atau jual beli manfaat. Selain itu penggunaan akad ini juga sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang penggunaan akad yang diperbolehkan dalam pembiayaan multijasa. Namun dalam praktiknya akad *ijarah* yang digunakan diikuti dengan akad *wakalah*.

Kata Kunci: Implementasi, Akad *Ijarah* Multijasa, Pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umroh.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Sehingga pada kesempatan ini, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Akad *Ijarah* Multijasa pada Pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umroh di BNI Syariah Cabang Pekalongan (Kajian terhadap Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa)”. Tugas Akhir ini telah disusun dengan sungguh-sungguh guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah di IAIN Pekalongan.

Dalam penyusunan Tugas Akhir, penulis memperoleh banyak bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag. selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Ibu Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S. H., M. H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
3. Bapak Dr. A. M. M. Hafidz Ma'shum, M. Ag. selaku wakil Dekan Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
4. Bapak Drs. H. A. Tubagus Surur, M. Ag. selaku wakil Dekan Dua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
5. Bapak Dr. H. Zawawi M. A. selaku wakil Dekan Tiga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang



telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

6. Bapak H. Tamamudin, S. E., M. M. selaku Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah IAIN Pekalongan.
7. Bapak M. Aris Safi'i, M. E. I. selaku Sekretaris Jurusan D3 Perbankan Syariah IAIN Pekalongan.
8. Ibu Hj. Rinda Asytuti, M. S. I. selaku Wali Dosen yang telah menjadi orang tua penulis selama belajar di bangku perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membimbing dan mengajar penulis selama belajar di bangku perkuliahan.
10. Bapak Muhammad Muttaqin selaku Kepala Cabang BNI Syariah Cabang Pekalongan beserta seluruh pegawainya yang telah memberikan izin dan memberikan data-data maupun informasi yang dibutuhkan penulis.

Semoga segala bantuan dan jasa yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini dicatat oleh Allah Swt sebagai amal sholeh disisi-Nya. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu, saran dan kritik dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga Tugas Akhir ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekalongan, 19 Juli 2018

Izah Shofarina  
2012115044



## PERSEMBAHAN

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah Swt yang telah menuntun, memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran dan kemudahan dalam salah satu perjuangan hidup ini. Semoga apa yang telah dilalui senantiasa memberikan manfaat bagi semuanya. Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Bapak Faiqi Nawawi dan Ibu Ma'rifah, kedua kakakku Moh. Falahudin dan Moh. Zainul Haq, Adek tersayang Mahya Safitri yang selalu memberikan doa, semangat dan bantuannya baik moril maupun materiil sehingga Tugas Akhir ini bisa selesai.
2. Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Zawawi, M. A., terimakasih atas semua bantuan, dukungan, dan motivasinya. Terimakasih atas ketersediaan Bapak untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis hingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan yang senantiasa memberikan ilmunya dan arahnya.
4. BNI Syariah Cabang Pekalongan yang telah memberikan izin untuk penulis melakukan penelitian Tugas Akhir ini.
5. Sahabat tercinta, Ita Hidayanti dan Tri Hastuti yang selalu menyemangati, membantu dan memberikan canda-tawa disela-sela kesibukan kuliah.
6. Teman-teman D3 Perbankan Syariah Kelas B angkatan tahun 2015, terimakasih untuk pengalaman yang kalian berikan selama menjalani masa kuliah.



## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (۲)

“Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah teramat pedih siksanya”. (Q.S. Al-Maidah : 2)



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xii
<b>MOTTO</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Kajian Penelitian Terdahulu .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	17
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	25
A. Konsep Umum Pembiayaan .....	25
1. Pengertian Pembiayaan .....	25
2. Tujuan Pembiayaan .....	26
3. Fungsi Pembiayaan .....	27
4. Jenis-jenis Pembiayaan .....	27
B. <i>Ijarah</i> .....	28



1. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	28
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	29
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> .....	31
4. Jenis-jenis <i>Ijarah</i> .....	32
5. Skema <i>Ijarah</i> .....	34
C. Multijasa .....	36
<b>BAB III GAMBARAN UMUM BNI SYARIAH CABANG PEKALONGAN .....</b>	
<b>PEKALONGAN .....</b>	38
A. Sejarah Berdirinya BNI Syariah .....	38
B. Visi, Misi dan Budaya BNI Syariah .....	39
C. Profil BNI Syariah Cabang Pekalongan .....	41
D. Struktur Organisasi BNI Syariah Cabang Pekalongan .....	42
E. Produk-produk BNI Syariah .....	43
1. Produk Pendanaan .....	43
2. Produk Pembiayaan .....	45
3. Produk Jasa .....	51
4. Layanan .....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	57
A. Mekanisme Pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umroh di BNI Syariah Cabang Pekalongan .....	57
B. Analisis Implementasi Akad <i>Ijarah</i> Multijasa Pada Produk Pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umroh menurut Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa .....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	69
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	71
<b>LAMPIRAN .....</b>	74



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Jumlah Nasabah Fleksi Umroh .....	3
Tabel 1.2 Kajian Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 4.1 Syarat Dukumen, Uang Muka dan Agunan.....	58
Tabel 4.2 Angsuran Fleksi Umroh .....	61





## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kerangka Teoritik.....	18
Gambar 2.1 Skema Pembiayaan <i>Ijarah</i> Multijasa .....	35
Gambar 3.1 Struktur Organisasi BNI Syariah Cabang Pekalongan .....	42
Gambar 4.1 Prosedur Pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umroh.....	60
Gambar 4.2 Skema Pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umroh .....	65





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Panduan Wawancara
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Multijasa
- Lampiran 4 Surat Pengantar Penelitian dari IAIN Pekalongan
- Lampiran 5 Surat Keterangan telah melaksanakan penelitian dari BNI Syariah Cabang Pekalongan
- Lampiran 6 Dokumentasi Saat Peneliti Melakukan Wawancara
- Lampiran 7 Fotokopi brosur produk BNI Syariah Cabang Pekalongan
- Lampiran 8 Fotokopi formulir permohonan pembiayaan
- Lampiran 9 Contoh Tabel Angsuran Pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umroh
- Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu kebutuhan masyarakat akan suatu pembiayaan semakin bertambah. Salah satu kebutuhan masyarakat muslim seperti perjalanan ibadah umroh menjadi daya tarik tersendiri bagi Perbankan Syariah untuk mengeluarkan produk pembiayaan. Kebanyakan masyarakat muslim terkendala melakukan ibadah umroh karena besarnya biaya yang dibutuhkan. Sehingga banyak masyarakat muslim yang ingin melakukan ibadah umroh tetapi tidak bisa mewujudkannya.

Akad *ijarah* multijasa muncul sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Akad ini bisa digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya. Melalui akad ini pula pihak Perbankan Syariah bisa mendapatkan profit dan mengelola likuiditasnya dengan baik. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, *Ijarah* multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, misalnya jasa berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan.<sup>1</sup>

BNI Syariah merupakan salah satu bank syariah unggulan yang mampu bersaing dengan Perbankan Konvensional. Pada tahun 2014 BNI Syariah memanfaatkan peluang tersebut dengan mengeluarkan produk

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 275.

Pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umroh (Fleksi Umroh), yaitu pembiayaan konsumtif bagi masyarakat untuk jasa pembelian paket perjalanan ibadah umroh melalui BNI Syariah yang telah bekerja sama dengan *Travel Agent* sesuai dengan prinsip syariah. Produk pembiayaan Fleksi Umroh ini diperuntukkan bagi pengusaha, karyawan atau pegawai *payroll* BNI Syariah yang ingin melaksanakan ibadah umroh.<sup>2</sup>

Di BNI Syariah Cabang Pekalongan produk pembiayaan Fleksi Umroh baru diterapkan pada tahun 2016. Menurut Pak Wahid produk Fleksi Umroh muncul sebagai produk alternatif karena ditutupnya produk pembiayaan dana talangan haji yang sekarang harus *cash* dalam pembayarannya. Jumlah nasabah produk pembiayaan Fleksi Umroh hingga saat ini tidak terlalu banyak. Jika dilihat dari siklus perkembangannya tidak terjadi kenaikan secara signifikan pertahunnya. Menurut beliau hal ini disebabkan karena pandangan masyarakat yang menilai ibadah umroh adalah ibadah sunnah yang berbeda dengan ibadah haji yang merupakan salah satu rukun Islam, sehingga antusias nasabah terhadap produk ini tidak sebanyak produk pembiayaan dana talangan haji. Pembiayaan ini juga termasuk jenis pembiayaan musiman yang mempunyai siklus ramai tersendiri seperti pada saat musim haji dan umroh atau ketika bulan puasa. Adapun perkembangan jumlah nasabah 3 tahun terakhir produk Fleksi Umroh dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Andy Akhmad Widiyantoro, Bagian Umum BNI Syariah Cabang Pekalongan, Wawancara, Pekalongan, 20 November 2017.

<sup>3</sup> Wahid Hasyim Sutoto, *Consumer Sales* BNI Syariah Cabang Pekalongan, Wawancara, Pekalongan, 25 Mei 2018.

Tabel 1.1  
Data Jumlah Nasabah Fleksi Umroh

Tahun	Jumlah Nasabah
2016	17
2017	20
2018	14

Dalam operasionalnya produk pembiayaan Fleksi Umroh menggunakan akad *ijarah* multijasa. *Ijarah* multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, misalnya jasa berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan. Ketentuan mengenai akad *ijarah* multijasa diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa.<sup>4</sup>

Penggunaan akad *ijarah* multijasa pada produk Fleksi Umroh di BNI Syariah Cabang Pekalongan bukanlah hal yang baru. Karena akad *ijarah* multijasa telah digunakan pada beberapa produk sebelumnya seperti produk pembiayaan dana talangan haji dan pembiayaan CCF (*cash collateral financing*). Akad *ijarah* multijasa ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumtifnya.

Aplikasi akad dalam suatu pembiayaan syariah harus sesuai dengan dasar hukum dan memenuhi syariat Islam karena hal ini dapat mempengaruhi keabsahan suatu akad yang digunakan. Selain itu kurangnya pengetahuan

<sup>4</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 275.

tentang akad yang digunakan juga dapat mengakibatkan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan masalah dikemudian hari. Sehingga semua pihak harus memahami betul posisi dan konsekuensi dari akad tersebut. Maraknya kasus kecurangan travel umroh merupakan salah satu contoh tidak diterapkannya aturan operasional yang disiplin sesuai dengan syariat Islam. Hal ini sangat disayangkan mengingat ibadah umroh adalah ibadah yang dianjurkan dalam agama.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai produk Pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umroh (fleksibilitas umroh) yang ada di BNI Syariah Cabang Pekalongan untuk menjadikannya sebagai bahan persoalan dalam pembuatan tugas akhir dengan judul *“Implementasi Akad Ijarah Multijasa pada Pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umroh di BNI Syariah Cabang Pekalongan (Kajian terhadap Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa)”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umroh di BNI Syariah Cabang Pekalongan?
2. Bagaimana implementasi akad *ijarah* multijasa pada pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umroh di BNI Syariah Cabang Pekalongan menurut Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pada pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umroh di BNI Syariah Cabang Pekalongan.
2. Untuk mengetahui implementasi akad *ijarah* multijasa pada pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umroh di BNI Syariah Cabang Pekalongan menurut Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Praktis

Penelitian ini disusun guna memenuhi syarat menyelesaikan program D3 Perbankan Syariah dalam memperoleh gelar ahli madya (A.Md) Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.

2. Secara Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
- b. Untuk memberikan gambaran mengenai implementasi akad *ijarah* multijasa pada pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umroh di BNI Syariah Cabang Pekalongan.
- c. Untuk mengembangkan pemikiran, kemampuan dan pengetahuan peneliti yang sesuai dengan jurusan yang telah diambil sehingga dapat

mempersiapkan diri dalam dunia Perbankan Syariah pada umumnya dan lembaga keuangan pada khususnya.

- d. Untuk referensi penelitian selanjutnya yang relevan dengan mengkaji lebih dalam tentang *ijarah* multijasa dan menyempurnakan kekurangan penelitian yang dilakukan penulis.

#### D. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya penelitian ulang yang dianggap sebagai bentuk plagiasi, berikut penulis paparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul yang diteliti:

*Pertama:* Mardhiyah Hayati dalam penelitiannya yang berjudul “Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa”, dengan menggunakan metodologi penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif mengatakan bahwa akad *ijarah* multijasa dapat dijadikan sebagai alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Dengan akad *ijarah* multijasa masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dengan mudah dan cepat serta tidak terbebani dengan biaya *ujrahnya* karena telah disesuaikan dengan prinsip syariah.<sup>5</sup>

*Kedua:* Indah Deliyani dalam penelitiannya yang berjudul “Analisa Terhadap Aplikasi Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Pada BMT Al-Munawwarah”, dengan menggunakan metodologi penelitian lapangan dan

---

<sup>5</sup>Mardhiyah Hayati, “Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa”, (Lampung: *Jurnal Ekonomi*, Asas Vol.6 No.2, Juli 2014).

pendekatan kualitatif mengatakan bahwa aplikasi pembiayaan *ijarah* multijasa pada BMT Al-Munawwarah belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI karena didalam fatwa DSN-MUI disebutkan bahwa akad *ijarah* boleh digunakan dengan diikuti akad *kafalah*. Sedangkan di BMT Al-Munawwarah penggunaan akad *ijarah* diikuti dengan akad *wakalah*. Selain itu objek dalam pembiayaannya adalah uang bukan jasa.<sup>6</sup>

*Ketiga:* Dhea Rizkia dalam penelitiannya yang berjudul “Aplikasi Produk *Ijarah* Pada Pembiayaan Multijasa Di BMT Ubasyada Ciputat”, dengan menggunakan metodologi penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif, mengatakan bahwa aplikasi akad *ijarah* di BMT Ubasyada Ciputat belum sesuai dengan perspektif fiqh muamalah karena objek pada akad *ijarahnya* adalah uang bukan jasa.<sup>7</sup>

*Keempat:* Achmad Farid dalam penelitiannya yang berjudul “Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Pada Jasa Keuangan Di KSU Syariah Usaha Mulia Probolinggo”, dengan menggunakan metodologi penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif mengatakan bahwa terjadi ketidaksamaan antara Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa dengan praktik *ijarah* multijasa di KSU Probolinggo dalam penentuan

---

<sup>6</sup> Indah Deliyani, “ Analisa Terhadap Aplikasi Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Pada BMT Al Munawwarah”,(Jakarta: *Skripsi Konsentrasi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2008), hlm. 68-69.

<sup>7</sup> Dhea Rizkia, “Aplikasi Produk *Ijarah* Pada Pembiayaan Multijasa Di BMT Ubasyada Ciputat”, (Jakarta: *Skripsi Konsentrasi Lembaga Keuangan Syariah UIN Syarif Hidayatullah*, 2013) hlm. 62-63.

*fee/ujrah*. KSU Probolinggo masih menerapkan *ujrah* dalam bentuk prosentase bukan nominal.<sup>8</sup>

*Kelima:* Mundiroh dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Akad *Ijarah* Multijasa Pada Pembiayaan Pernikahan (Studi Kasus Di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan)”, dengan menggunakan metodologi penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif, mengatakan bahwa penggunaan akad *ijarah* multijasa untuk biaya hajatan pernikahan yang dijalankan oleh KJKS BTM belum sesuai dengan prinsip syariah, karena manfaat dari rukun *ijarah* tidak sesuai dengan fiqh muamalah. Pihak KJKS BTM hanya menyediakan dananya saja sedangkan nasabah mencari sendiri penyedia jasanya serta membayarnya sendiri. Sehingga antara KJKS BTM dengan pihak ketiga tidak terjadi transaksi apapun. Kemudian penetapan *ujroh* keuntungan KJKS BTM dilakukan secara negosiasi antara pihak KJKS BTM dengan pihak nasabah, angsuran disepakati diawal akad dan tidak akan berubah.<sup>9</sup>

*Keenam:* Dhita Restya Nur Agami dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Studi Kasus Di PT. BPR Syariah Baiturridha Bandung”, dengan menggunakan metodologi penelitian deskriptif dan analisis regresi mengatakan bahwa pembiayaan *ijarah* multijasa berpengaruh

---

<sup>8</sup>Achmad Farid, “Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Pada Jasa Keuangan Di KSU Syariah Usaha Mulia Probolinggo”, (Lumajang: *Skripsi Ekonomi Syariah IAIN Syarifuddin Lumajang*, 2015), hlm. 67-69.

<sup>9</sup>Mundiroh, “Penerapan Akad *Ijarah* Multijasa Pada Pembiayaan Pernikahan (Studi Kasus Di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan)”, (Pekalongan: *Tugas Akhir Institut Agama Islam Negeri Pekalongan*, 2015), hlm. 73-74.

signifikan terhadap tingkat kenaikan profitabilitas di BPR Syariah Baiturridho dengan besarnya pengaruh 91%.<sup>10</sup>

*Ketujuh:* Khotijah dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Terhadap Kepuasan Nasabah BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya”, dengan menggunakan metodologi lapangan dan pendekatan kualitatif, mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan akad *ijarah* dengan tingkat kepuasan nasabah di BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya.<sup>11</sup>

*Kedelapan:* Oktaviani Mariyanti dan Nur Anisah dalam penelitiannya yang berjudul “Perlakuan Akuntansi *Ijarah* Dalam Pembiayaan Multijasa Berdasarkan PSAK 107 Pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang”, dengan menggunakan metodologi studi kepustakaan dan lapangan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, mengatakan bahwa PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang telah menerapkan akuntansi *ijarah* sesuai dengan PSAK 107. Namun perlakuan akuntansi *ijarah* dalam PSAK 107 tidak dapat digunakan sepenuhnya karena terdapat perbedaan karakteristik antara pembiayaan *ijarah* dengan pembiayaan multijasa.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Dhita Restya Nur Agami, “Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Studi Kasus Di PT BPR Syariah Baiturridho Bandung”, (Bandung: *Jurnal Ekonomi*, Februari 2011).

<sup>11</sup> Khotijah, “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Terhadap Kepuasan Nasabah BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya”, (Surabaya: *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel*, 2013), hlm. 61-63.

<sup>12</sup> Oktaviani Mariyanti dan Nur Anisah, “Perlakuan Akuntansi *Ijarah* dalam Pembiayaan Multi jasa Berdasarkan PSAK 107 Pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang”, (Jombang: *Jurnal STIE PGRI Dewantara*, Vol. X No. 2, Oktober 2015), hlm. 168.

*Kesembilan:* Puri Risma Hatmasari dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Implementasi Produk *Ijarah* Multijasa Di BPR Syariah Artha Amanah Ummat Ungaran”, dengan menggunakan metodologi penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif mengatakan bahwa perkembangan nasabah *ijarah* multijasa di BPR Artha Amanah Ummat Ungaran mengalami kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya yaitu sebesar 30%.<sup>13</sup>

*Kesepuluh:* Joko Purnomo dalam penelitiannya yang berjudul “Manajemen Resiko Pembiayaan *Ijarah* Di Perbankan Syariah”, dengan menggunakan metodologi penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif, mengatakan bahwa manajemen resiko di Bank Muamalat Ponorogo sudah berjalan dengan baik. Sistem yang digunakan yaitu mengendalikan data administrasi nasabah, memastikan karakter, kinerja *cash flow* dan jaminan yang diberikan nasabah. Adapun cara meminimalisir resiko pembiayaan *ijarah* dengan cara *monitoring*, *exception monitoring* dan transfer resiko kepada asuransi.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Puri Risma Hatmasari, “Analisis Implementasi Produk *Ijarah* Multijasa Di BPR Syariah Artha Amanah Ummat Ungaran”, (Salatiga: *Tugas Akhir Perbankan Syariah IAIN Salatiga*, 2016), hlm. 62-63.

<sup>14</sup> Joko Purnomo, “Manajemen Resiko Pembiayaan *Ijarah* di Perbankan Syariah”, (Yogyakarta: *Tesis UIN Sunan Kalijaga*, 2016), hlm. 110-112.

Tabel 1.2 Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Mardhiyah Hayati, “Pembiayaan <i>Ijarah</i> Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad <i>ijarah</i> multijasa dapat dijadikan sebagai alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Dengan akad <i>ijarah</i> multijasa masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dengan mudah dan cepat serta tidak terbebani dengan biaya <i>ujrahnya</i> karena telah disesuaikan dengan prinsip syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi penelitian berbeda.</li> <li>- Jenis produk pembiayaan berbeda.</li> <li>- Penelitian ini membahas tentang kelayakan akad <i>ijarah</i> multijasa yang diterapkan pada pembiayaan pendidikan. Sedangkan penulis membahas tentang mekanisme produk dan penerapan akad <i>ijarahnya</i>.</li> </ul>

2.	Indah Deliyani, “Analisa Terhadap Aplikasi Pembiayaan <i>Ijarah</i> Multijasa Pada BMT Al-Munawwarah”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan akad <i>ijarah</i> di BMT Al-Munawwarah belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI karena diikuti dengan akad <i>wakalah</i> . Selain itu objek dalam pembiayaannya adalah uang bukan jasa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi penelitian berbeda.</li> <li>- Penelitian ini membahas tentang penerapan akad <i>ijarah</i> multijasa dan <i>ujrahnya</i>, sedangkan penulis akan membahas tentang mekanisme produk dan penerapan akad <i>ijarahnya</i>.</li> </ul>
3.	Dhea Rizkia, “Aplikasi Produk <i>Ijarah</i> Pada Pembiayaan Multijasa Di BMT Ubasyada Ciputat”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi akad <i>ijarah</i> di BMT Ubasyada Ciputat belum sesuai dengan perspektif fiqh muamalat karena objek pada akad <i>ijarahnya</i> adalah uang bukan jasa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi penelitian berbeda.</li> <li>- Penelitian ini membahas akad <i>ijarah</i> yang diterapkan pada produk multijasa dari segi fiqh muamalat, sedangkan penulis akan mengkaji dari segi Fatwa DSN-MUI.</li> </ul>
4.	Achmad Farid, “Pembiayaan <i>Ijarah</i> Multijasa Pada Jasa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad <i>ijarah</i> multijasa di KSU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi penelitian berbeda.</li> <li>- Penelitian ini membahas tentang akad <i>ijarah</i></li> </ul>

	Keuangan Di KSU Syariah Usaha Mulia Probolinggo”	Probolinggo belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI karena masih menerapkan <i>ujrah</i> dalam bentuk prosentase bukan nominal.	multijasa dan <i>ujrahnya</i> , sedangkan penulis akan membahas tentang mekanisme produk dan penerapan akad <i>ijarahnya</i> .
5.	Mundiroh, “Penerapan Akad <i>Ijarah</i> Multijasa Pada Pembiayaan Pernikahan (Studi Kasus Di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan)”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad <i>ijarah</i> multijasa dan perhitungan <i>ujrahnya</i> pada pembiayaan pernikahan di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Kedungwuni Kabupaten Pekalongan belum sesuai dengan prinsip syariah. Karena KJKS BTM hanya menyediakan dana dan tidak bertransaksi dengan pihak ketiga.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi penelitian berbeda.</li> <li>- Jenis produk pembiayaan berbeda.</li> <li>- Penelitian ini membahas tentang penerapan akad <i>ijarah</i> multijasa dan perhitungan <i>ujrahnya</i>, sedangkan penulis tentang mekanisme produk dan penerapan akad <i>ijarahnya</i>.</li> </ul>

6.	Dhita Restya Nur Agami, “Pengaruh Pembiayaan <i>Ijarah</i> Multijasa Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Studi Kasus Di PT. BPR Syariah Baiturridha Bandung”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan <i>ijarah</i> multijasa berpengaruh signifikan terhadap tingkat kenaikan profitabilitas di BPR Syariah Baiturridho dengan besarnya pengaruh 91% .	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi penelitian berbeda.</li> <li>- Penelitian ini membahas tentang pengaruh produk <i>ijarah</i> multijasa terhadap tingkat profitabilitas, sedangkan peneliti akan membahas tentang mekanisme produk dan penerapan akad <i>ijarahnya</i>.</li> </ul>
7.	Khotijah, “Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Ijarah</i> Terhadap Kepuasan Nasabah BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan akad <i>ijarah</i> dengan tingkat kepuasan nasabah di BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi penelitian berbeda.</li> <li>- Penelitian ini membahas tentang pengaruh pembiayaan <i>ijarah</i> terhadap kepuasan nasabah, sedangkan peneliti akan membahas tentang mekanisme produk dan penerapan akad <i>ijarahnya</i> sesuai dengan fatwa DSN-MUI.</li> </ul>

8.	Oktaviani Mariyanti dan Nur Anisah, “Perlakuan Akuntansi <i>Ijarah</i> Dalam Pembiayaan Multijasa Berdasarkan PSAK 107 Pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan <i>ijarah</i> multijasa pada PT. BPRS Lantabur telah sesuai dengan PSAK 107 tentang akuntansi <i>ijarah</i> . Namun tidak dapat digunakan sepenuhnya karena terdapat perbedaan karakteristik antara pembiayaan <i>ijarah</i> dengan pembiayaan multijasa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi penelitian berbeda.</li> <li>- Penelitian ini membahas tentang perlakuan akuntansi dalam pembiayaan <i>ijarah</i> multijasa, sedangkan peneliti akan membahas mekanisme produk dan penerapan akad <i>ijarahnya</i> sesuai dengan fatwa DSN-MUI.</li> </ul>
9.	Puri Risma Hatmasari, “Analisis Implementasi Produk <i>Ijarah</i> Multijasa Di BPR Syariah Artha Amanah Ummat Ungaran”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan nasabah <i>ijarah</i> multijasa di BPR Artha Amanah Ummat Ungaran mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu sebesar 30%.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi penelitian berbeda.</li> <li>- Penelitian ini membahas tentang perkembangan jumlah nasabah produk <i>ijarah</i> multijasa, sedangkan peneliti fokus pada penerapan akadnya.</li> </ul>



10.	Joko purnomo, “Manajemen Resiko Pembiayaan <i>Ijarah</i> Di Perbankan Syariah”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen resiko pembiayaan <i>ijarah</i> di Bank Syariah Muamalat Ponorogo sudah berjalan dengan baik. Adapun cara meminimalisir resiko yaitu dengan cara <i>monitoring</i> , <i>exception monitoring</i> dan transfer resiko kepada asuransi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi penelitian berbeda.</li> <li>- Penelitian ini membahas tentang manajemen resiko yang digunakan terhadap pembiayaan <i>ijarah</i>, faktor-faktor penyebab dan cara meminimalisirnya, sedangkan peneliti akan membahas tentang mekanisme produk dan penerapan akad <i>ijarahnya</i>.</li> </ul>
-----	--	--	---

Sumber : Kajian penelitian terdahulu setelah diolah.



### E. Kerangka Teoritik

Seiring berjalannya waktu kebutuhan masyarakat akan suatu pembiayaan semakin bertambah. Hal ini menjadi peluang bagi pihak perbankan untuk mengeluarkan produk pembiayaan. Salah satu akad yang sering digunakan yaitu akad *ijarah* multijasa. Akad *ijarah* multijasa merupakan salah satu jenis dari akad *ijarah*. Akad ini digunakan untuk memudahkan nasabah dalam memenuhi kebutuhan konsumtifnya.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, *Ijarah* multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, misalnya jasa berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan.<sup>15</sup>


Dalam hal ini penulis ingin meneliti salah satu akad yang sering digunakan dalam produk pembiayaan perbankan yaitu akad *ijarah* multijasa yang disandarkan pada Fatwa DSN-MUI yang terkait dengan akad tersebut. Penulis akan membandingkan aplikasi produk Fleksi Umroh yang ada di BNI Syariah Cabang Pekalongan dengan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa mengenai kesesuaian penggunaan akad dari produk pembiayaan tersebut.

Untuk memudahkan peneliti dalam menyelesaikan topik yang diambil maka peneliti merumuskan kerangka teoritik. Adapun kerangka teoritik tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah....* hlm. 275.

Gambar 1.1  
Kerangka Teoritik



## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap objek tertentu yang membutuhkan suatu analisa komprehensif dan menyeluruh.<sup>16</sup> Dalam hal ini penelitian dilakukan di BNI Syariah Cabang Pekalongan dari bulan November sampai selesai.

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>17</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dari subjek penelitian.<sup>18</sup>

Pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk mempelajari suatu sistem serta hubungan semua aktivitas dalam sistem tersebut yang dapat dilihat secara total dan bukan secara sebagian saja.<sup>19</sup> Peneliti akan mengkaji bagaimana implementasi akad *ijarah* multijasa di BNI Syariah Cabang Pekalongan dalam produk pembiayaan, kemudian membandingkannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.

## 3. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari pelaku dengan sumber informasi yang dicari.<sup>20</sup> Peneliti memperoleh data melalui wawancara yang dilakukan dengan bagian umum dan *consumer sales* BNI Syariah Cabang Pekalongan.

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 63.

<sup>18</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1997), hlm. 29.

<sup>19</sup> M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 302.

<sup>20</sup> Saifudi Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998), hal. 91.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu pendukung yang diperoleh dari pihak lain yang bertujuan menganalisis data primer.<sup>21</sup> Peneliti memperoleh data-data pendukung selain dari hasil wawancara, seperti referensi tentang BNI Syariah Cabang Pekalongan, buku-buku, jurnal, artikel dan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Literatur

Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah mempelajari tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian melalui buku-buku yang ada di perpustakaan tentang *ijarah*.

b. Studi Lapangan

Peneliti melakukan kunjungan langsung ke BNI Syariah Cabang Pekalongan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Wawancara yaitu peneliti menggali data secara langsung kepada narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Andi Akhmad Widiyantoro selaku bagian umum, dan Bapak Wahid Hasyim Sutoto selaku *Consumer Sales*.
- 2) Dokumentasi yaitu studi data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen,

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 159.

agenda rapat tahunan.<sup>22</sup> Dalam hal ini, penulis menggunakan dokumentasi berupa arsip, brosur, foto dan data lain dari BNI Syariah Cabang Pekalongan sebagai data pendukung.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu analisis data yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>23</sup> Ada tiga proses analisis data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

### a. Proses reduksi data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian. Pada proses ini, penulis mereduksi data kasar tentang implementasi akad *ijarah* multijasa pada pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umroh di BNI Syariah Cabang Pekalongan kajian terhadap Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa.

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1990), hlm. 193.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 147.

<sup>24</sup> M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur.... hlm. 307-310.

b. Proses penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada proses ini, penulis menyajikan data tentang implementasi akad *ijarah* multijasa pada pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umroh di BNI Syariah Cabang Pekalongan kajian terhadap Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa.

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini penulis mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Penarikan kesimpulan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah hasil dari analisis mekanisme dan implementasi akad *ijarah* multijasa pada pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umroh di BNI Syariah Cabang Pekalongan yang disandarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan apakah mekanisme dan implementasi akad *ijarah* multijasa dalam produk tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI atau sebaliknya.

## 6. Validitas Data

Untuk menguji keabsahan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis menggunakan metode triangulasi. Uji keabsahan melalui triangulasi ini dilakukan karena dalam penelitian kualitatif untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:<sup>25</sup>

### a. Triangulasi Sumber

Triangulasi ini dilakukan untuk membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber data yang berbeda. Dalam hal ini, penulis membandingkan informasi yang diperoleh dari sumber data primer dengan informasi yang diperoleh dari sumber data sekunder.

### b. Triangulasi Metode

Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data. Apakah informasi yang didapat dengan metode wawancara sama dengan metode observasi, dan sebaliknya. Dalam hal ini, penulis melakukan pengecekan dengan membandingkan data hasil dari wawancara dengan observasi maupun dokumentasi.

---

<sup>25</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 261-265.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapat gambaran dan informasi yang jelas tentang penelitian ini, maka peneliti merumuskan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, merupakan tinjauan umum terhadap akad *ijarah* multijasa di lembaga keuangan Syariah. Pada bab ini berisi tentang teori umum pembiayaan, teori tentang *ijarah* dan pembiayaan multijasa serta Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.

BAB III, merupakan gambaran umum BNI Syariah Cabang Pekalongan. Pada bab ini berisi tentang sejarah berdiri, visi dan misi, profil, struktur organisasi, dan produk-produk BNI Syariah Cabang Pekalongan.

BAB IV, merupakan analisis penelitian. Pada bab ini berisi tentang mekanisme dan implementasi akad *ijarah* pada produk pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umroh di BNI Syariah Cabang Pekalongan menurut Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.

BAB V, merupakan penutup. Pada bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan atas hasil penelitian dan saran.

Daftar Pustaka.

Lampiran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang yang dilakukan, maka implementasi akad *ijarah* multijasa pada pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umroh di BNI Syariah Cabang Pekalongan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan Fleksi Umroh di BNI Syariah Cabang Pekalongan adalah nasabah pengajuan pembiayaan kepada *sales*, kemudian dokumen nasabah melalui proses pengecekan SLIK oleh *unit processing*. Hasil pengecekan diberikan kepada *Branch Manager* untuk diputuskan diterima atau tidak. Kemudian proses perealisasiian oleh *unit operational*.
2. Implementasi akad *ijarah* tepat untuk pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umroh di BNI Syariah Cabang Pekalongan sebab objek dari pembiayaan (perjalanan umroh) termasuk *intangibile asset* (aset yang tidak berwujud namun manfaatnya bisa digunakan atau dirasakan). Hal ini sesuai dengan esensi dari akad *ijarah* itu sendiri, yaitu *Bai' Al Manaafi'* atau jual beli manfaat. Kemudian manfaat barang yang digunakan/dirasakan pun tidak ada pada saat akad *ijarah* dilaksanakan, manfaat baru bisa digunakan/dirasakan pada saat hari keberangkatan perjalanan umroh atau *Maushufah fi Al-dzimah*. Selain itu penggunaan akad ini juga sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang penggunaan akad yang diperbolehkan dalam pembiayaan multijasa. Namun dalam praktiknya akad *ijarah* yang digunakan diikuti dengan akad *wakalah*.

## B. Saran

Adapun kritik dan saran yang dapat penulis sampaikan yaitu:

1. BNI Syariah perlu mengkaji kembali tentang akad yang digunakan dalam produk pembiayaan multijasa Fleksi iB Hasanah Umroh agar dapat sepenuhnya selaras dengan landasan hukum syariah dan tidak menjadikan kecacatan suatu akad yang menyebabkan ketidakabsahan akad.
2. Perbankan syariah harus lebih hati-hati dalam menentukan kesesuaian akad yang digunakan karena akad merupakan salah satu ciri perbankan syariah yang membedakannya dengan perbankan konvensional. Jangan sampai label syariah hanya menjadi embel-embel dan tidak mencapai tujuan perbankan syariah yang tidak hanya saling menguntungkan tetapi juga bebas dari unsur ribawi dan menjunjung asas *ta'awun* (tolong-menolong).
3. Perlunya edukasi bagi masyarakat umum yang masih menganggap bahwa perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional. Padahal diantara keduanya jelas terdapat perbedaan. Juga dengan sumber daya insani dan operasional perbankan syariah yang harus terus diperbaiki.
4. Diperlukan strategi pemasaran yang lebih gencar untuk produk pembiayaan multijasa Fleksi iB Hasanah Umroh di BNI Syariah cabang Pekalongan mengingat jumlah nasabah Fleksi Umroh yang masih sedikit dan ketidaktahuan masyarakat atas produk ini.
5. Kritik dan saran pembaca diperlukan penulis sebagai bahan perbaikan dimasa yang akan datang. Penulis berharap penelitian ini dapat dilanjutkan dengan mengkaji lebih dalam tentang pembiayaan multijasa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Syafi'i, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori Kepraktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ascarya, 2006, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Asiyah Binti Nur, 2014, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Teras.
- Azwar Saifudi, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Fatoni Siti Nur, 2014, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Cet. Ke-1, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ghoni Djunaid dan Al Manshur Fauzan, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Harun Nasroen, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hadi Sutrisno, 1990, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Karim, Adiwarmen A, 2014, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Cet. Ke-10, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Moleong Lexy J, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Rifqi, 2010, *Akuntansi Keuangan Syariah*, Edisi I, Yogyakarta: P3EI Press
- Sjahdeini Sutan Remy, 2014, *Perbankan Syariah*, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

- Soemitra Andri, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suhendi Hendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sutanto Herry dan Umam Khaerul, 2013, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Cet. Ke-1, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Suwiknyo Dwi, 2009, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media.
- Syafe'I Rachmat, 2006, *Fiqh Muamalah*, Cet. 3, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Wangsawidjadja, 2012, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia, 2012.
- Wardi Muslich Ahmad, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.

#### **Sumber Penelitian Terdahulu:**

Achmad Farid, 2015, "Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Pada Jasa Keuangan Di KSU Syariah Usaha Mulia Probolinggo", Lumajang: Skripsi Ekonomi Syariah IAIN Syarifuddin.

Dhea Rizkia, 2013, "Aplikasi Produk *Ijarah* Pada Pembiayaan Multijasa Di BMT Ubasyada Ciputat", Jakarta: *Skripsi Konsentrasi Lembaga Keuangan Syariah UIN Syarif Hidayatullah*.

Dhita Restya Nur Agami, 2011, "Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Studi Kasus Di PT BPR Syariah Baiturridho Bandung", Bandung: *Jurnal Ekonomi*.

Harun Santoso dan Anik, 2015, "Analisis Pembiayaan *Ijarah* Pada Perbankan Syariah", Surakarta: *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.1 No.2.

Indah Deliyani, 2008, "Analisa Terhadap Aplikasi Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Pada BMT Al Munawwarah", Jakarta: *Skripsi Konsentrasi Lembaga Keuangan Syariah UIN Syarif Hidayatullah*.

Joko Purnomo, 2016, "Manajemen Resiko Pembiayaan *Ijarah* di Perbankan Syariah", Yogyakarta: *Tesis UIN Sunan Kalijaga*.

Khotijah, 2013, "Analisis Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Terhadap Kepuasan Nasabah BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya", Surabaya: *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel*.

Mardhiyah Hayati, 2014, “Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa”, Lampung: *Jurnal Ekonomi, Asas Vol. 6 No. 2*.

Mundiroh, 2015, “Penerapan Akad *Ijarah* Multijasa Pada Pembiayaan Pernikahan (Studi Kasus Di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan)”, Pekalongan: *Tugas Akhir Institut Agama Islam Negeri Pekalongan*.

Oktaviani Mariyanti dan Nur Anisah, 2015, “Perlakuan Akuntansi *Ijarah* dalam Pembiayaan Multijasa Berdasarkan PSAK 107 Pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang”, Jombang: *Jurnal STIE PGRI Dewantara*, Vol. X No. 2.

Puri Risma Hatmasari, 2016 “Analisis Implementasi Produk *Ijarah* Multijasa Di BPR Syariah Artha Amanah Ummat Ungaran”, Salatiga: *Tugas Akhir Perbankan Syariah IAIN Salatiga*.

**Sumber Internet:**

BNI Syariah, [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id) (Diakses tanggal 20 November 2017).

Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, <https://dsnmui.or.id> (Diakses tanggal 25 Mei 2018)

KBBI Indonesia, *Pengertian Multijasa*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id> (Diakses tanggal 25 Mei 2018).

**Sumber Wawancara:**

Andy Akhmad Widiyantoro, Bagian Umum BNI Syariah Cabang Pekalongan, Wawancara pada tanggal 20 November 2017.

Wahid Hasyim Sutoto, *Consumer Sales* BNI Syariah Cabang Pekalongan, Wawancara pada tanggal 25 Mei 2018.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Izah Shofarina  
NIM : 2012115044  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tgl. Lahir : Pekalongan, 25 Juni 1996  
Alamat : Kertijayan Gang.4 No. 36 Kec. Buaran Kab. Pekalongan  
Nama Orang Tua : - M. Faiqi Nawawi  
- Ma'rifah

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MIS Kertijayan Tahun 2003-2009
2. MTs S Hidayatul Athfal (Hifal) Tahun 2009-2012
3. SMK Negeri 2 Pekalongan Tahun 2012-2015
4. IAIN Pekalongan Tahun 2015-2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Agustus 2018

Izah Shofarina  
2012115044



**.KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext: 112 | Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.iainpekalongan.ac.id](http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id) | Email : [perpustakaan@iainpekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iainpekalongan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **IZAH SHOFARINA**  
NIM : **2012115044**  
Jurusan/Prodi : **D3 Perbankan Syariah**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**“IMPLEMENTASI AKAD IJARAH MULTIJASA PADA  
PEMBIAYAAN FLEKSI IB HASANAH UMROH DI BNI SYARIAH  
CABANG PEKALONGAN (Kajian terhadap Fatwa DSN-MUI No. 44  
/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa)”**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Agustus 2018



**IZAH SHOFARINA**  
**NIM. 2012115044**

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

